



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Salam Bin Apip
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cigentur Rt. 023 Rw. 08 Desa Tanjungmekar
Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andi Salam Bin Apip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ANDI SALAM Bin APIP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP " dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI SALAM Bin APIP berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat.
 - b. 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk SCREAMOUS
 - c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME LOOKIN
 - d. 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan ASICS
 - e. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu bertuliskan THRESHOLD.
 - f. 1 (satu) potong jaket warna biru tua merk CLASSIC HT.
 - g. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - h. 1 (satu) potong jaket warna hijau.
 - i. 1 (satu) potong kaos kerah warna putih merk GIORAMINO.Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOGI SURYA WIGUNA Bin SOPYAN dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar juga jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDI SALAM BIN APIP bersama dengan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan bersama dan saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Depan Dakota Cargo yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib dengan menggunakan botol bekas minuman keras dengan sengaja melakukan pemukulan pada kepala belakang Saksi Suyitno Bin Supalil dan melakukan pemukulan pada terhadap Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan (penuntutan terpisah) balik lagi ke Saksi Suyitno Bin Supalil dan langsung mempiting bagian leher dan mendorongnya ke kursi disusul oleh terdakwa Andi Salam Bin Apip merebut handphone dari tangan Saksi Suyitno Bin Supalil dan dengan sengaja memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan (Alm) (penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai area hidung Saksi dan sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke arah sekitaran wajah,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yudi Wahyudi mengalami luka di muka yaitu pada bagian hidung bergeser tulang rawan, pada alis mata bagian sebelah kiri memar, kening bagian tengah dan sebelah kiri memar, memar dikelopak mata sebelah kiri, lecet pada lutut kaki hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371/ 073/

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022/ Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka lecet di kening bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar.
- Luka lecet di hidung bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar
- Luka memar di pelipis kiri disekitar alis dengan ukuran diameter kurang lebih Tiga sentimeter (3 cm).
- Luka memar di pipi kiri atas dengan ukuran diameter kurang lebih Dua sentimeter (2cm).
- Luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran diameter kurang lebih Satu sampai Dua sentimeter (1 - 2 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Dua (42) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Suyitnomerasa sakit pada bagian muka, bagian leher akibat cekikan, sakit di bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala bagian belakang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371/ 072/ 2022/ Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan

- Luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran kurang lebih Satu sentimeter (1 cm).
- Luka memar dan kemerahan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran diameter kurang lebih Empat sentimeter (4 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Sembilan (49) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dandiancamdalam pasal 170 ayat (2) ke-1KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANDI SALAM Bin APIP bersama dengan saksi I. Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan bersama dan saksi II. Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Depan Dakota Cargo yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd



Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suyitno Bin Supalildan Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib dengan menggunakan botol bekas minuman keras dengan sengaja melakukan pemukulan pada kepala belakang Saksi Suyitno Bin Supalil melakukan pemukulan pada terhadap Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan (penuntutanterpisah) balik lagi ke Saksi Suyitno Bin Supalil dan langsung mempiting dan mendorongnya ke kursi disusul oleh terdakwa Andi Salam Bin Apip merebut handphone dari tangan Saksi Suyitno Bin Supalil dan dengan sengaja memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan (Alm) (penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai area hidung Saksi dan sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke arah sekitaran wajah,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan mengalami luka di muka yaitu pada bagian hidung bergeser tulang rawan, pada alis mata bagian sebelah kiri memar, kening bagian tengah dan sebelah kiri memar, memar dikelopak mata sebelah kiri, lecet pada lutut kaki hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371/ 073/ 2022/ Medrek, tanggal 25 Juli 2022, denganhasilpemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka lecet di kening bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar.
- Luka lecet di hidung bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar
- Luka memar di pelipis kiri disekitar alis dengan ukuran diameter kurang lebih Tiga sentimeter (3 cm).
- Luka memar di pipi kiri atas dengan ukuran diameter kurang lebih Dua sentimeter (2cm).
- Luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran diameter kurang lebih Satu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A

1



sampai Dua sentimeter (1 - 2 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Dua (42) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Suyitno merasa sakit pada bagian muka, bagian leher akibat cekikan, sakit di bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala bagian belakang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371 / 072 / 2022 / Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran kurang lebih Satu sentimeter (1 cm).
- Luka memar dan kemerahan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran diameter kurang lebih Empat sentimeter (4 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Sembilan (49) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman yang bernama Suyitno telah menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap Saksi dan Suyitno Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap tersebut, setelah di Polres Sumedang baru mengetahui pelaku tersebut yaitu Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan, Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan (Alm) dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wib ketika Saksi di rumah, Saksi ditelepon oleh Saksi Suyitno yang sedang sakit meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari makan, lalu Saksi menuju rumah Saksi Suyitno naik sepeda motor kemudian Saksi Suyitno menyerahkan kunci mobil miliknya lalu kami berangkat ke kota menggunakan mobil Saksi Suyitno menuju tempat jualan bubur dan kupat tahu yang ada di depan toko Duta yang ada di wilayah Kota Sumedang;
- Bahwa setelah selesai makan Saksi menghubungi Ivan menawarkan mau dibelikan makanan atau tidak dan Ivan menginginkannya, lalu Saksi membungkuskan makanan, kemudian Saksi dan Saksi Suyitno pergi ke tempat Ivan dan sampai di sana sekitar jam 01.00 wib;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Ruko Agen Tiket Bis Malam yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang yang bersebelahan dengan Ruko Cargo Dakota, Kami mengobrol dan memainkan Handphone, lalu Saksi diminta oleh Saksi Suyitno untuk mengecek saldo uang di Bank BRI karena Ivan akan meminjam uang, kemudian Saksi pergi dengan Ivan dan tidak lama kemudian kami kembali dan melihat Saksi Suyitno ditemani oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu Saksi dan Ivan duduk di kursi sebelah dengan Saksi Suyitno, pada saat itu orang yang tidak Saksi kenal itu berbincang terus walaupun kami tidak mengajak ngobrol, lalu Saksi Suyitno mengatakan kepada orang tersebut, "Tong ngobrol wae gandeng" artinya "Jangan banyak bicara berisik" lalu orang tersebut pergi sambil menelepon;
- Bahwa namun tidak lama kemudian datang lagi bersama 2 (dua) orang temannya yang sekarang ini diketahui bernama Saksi Yogi Surya Wiguna yang memakai jaket warna hitam, Saksi Deni Hidayatulloh yang memakai kaos warna abu dan Terdakwa yang memakai kaos warna hijau;
- Bahwa Ketiga orang itu datang menghampiri kami, Saksi Yogi Surya Wiguna menodongkan pisau lipat kepada Ivan dan Saksi Suyitno seperti akan menusukan pisau tersebut ke arah muka dari Saksi Suyitno sambil berkata kasar dan Saksi mencoba meleraikan dan pada saat itu malah Saksi Yogi Surya Wiguna yang mengancam Saksi dengan cara menodong-nodongkan pisau ke arah muka Saksi, sehingga saksi pada saat itu mundur menjauh namun Saksi Yogi Surya Wiguna tersebut terus mendekat sambil menodongkan senjata tajam, ketika Saksi Yogi Surya Wiguna menodongkan pisau ke arah Saksi dari belakang Saksi Suyitno mencoba berusaha merebut pisau dengan cara memegang kedua tangan dari Saksi Yogi Surya Wiguna, namun pada saat itu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Yogi Surya Wiguna berontak dan Saksi Suyitno terbanting sehingga terjatuh bersama dengan Saksi Yogi Surya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Suyitno dipukuli oleh Saksi Yogi Surya Wiguna dengan posisi terbaring di lantai dengan pada saat itu dibantu oleh Terdakwa, dan terlihat juga sebelumnya Terdakwa telah memukul Saksi Suyitno, kemudian tidak lama berselang keributan tersebut berhenti dan Saksi Suyitno menghindar menuju ke arah kursi sofa;
 - Bahwa Waktu itu Saksi Yogi Surya mendekati Saksi sambil memegang pakaian Saksi yang diikuti oleh Saksi Deni Hidayatulloh dengan berkata kasar kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi mencoba menenangkan kedua orang tersebut akan tetapi kedua orang tersebut tetap marah-marah kepada Saksi, lalu Saksi mencoba menjauh, kemudian Saksi Yogi Surya Wiguna dan Terdakwa mendekati Saksi Suyitno yang sedang duduk di sofa dan terlihat sedang menelepon orang dengan maksud meminta bantuan dan kemudian Saksi Yogi Surya Wiguna mencekik Saksi Suyitno sedangkan Terdakwa terlihat memukul wajah Saksi Suyitno dan kemudian merebut Handphone milik Saksi Suyitno, setelah itu Ivan keluar dari ruko dan pada saat itu Saksi ikut mencoba masuk ke dalam toko namun Saksi ditarik oleh ketiga orang tersebut, pada saat itu Saksi tertinggal sendiri dan terlihat ketiga orang tersebut menggedor-gedor pintu ruko lalu pada saat itu Saksi mencoba menjauh;
 - Bahwa Saksi Yogi, Saksi Deni dan Terdakwa mengejar Saksi dan mendekati Saksi dan pakaian yang dipakai oleh Saksi di tarik oleh Saksi Yogi Surya Wiguna kemudian Saksi Deni Hidayatulloh memukul Saksi dan dengan dibantu oleh Saksi Yogi Surya Wiguna dan Terdakwa dengan memukul secara tidak beraturan dan Saksi berusaha menangkisnya dengan cara mengangkat kedua tangan Saksi yang salah satu dari tangkisan Saksi tersebut mengenai kepala dari Saksi Deni Hidayatulloh;
 - Bahwa kejadian tersebut Tidak lama karena Saksi mencoba melarikan diri dengan maksud meminta bantuan namun Saksi Yogi tetap menarik saksi sehingga jaket Saksi sobek kemudian Saksi lari ke arah rambu-rambu lampu merah Bojong untuk mencari pertolongan tetapi tidak ada orang dan Saksi lari ke arah Jalan Angkreng dengan tujuan untuk minta tolong dan kebetulan ada 5 (lima) orang lalu mereka membantu Saksi;
 - Bahwa yang Saksi rasakan akibat perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami luka di muka yaitu pada bagian hidung bergeser tulang rawan, pada alis mata bagian sebelah kiri memar, kening bagian tengah dan sebelah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN/Smd

A



kiri memar, memar dikelopak mata sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kiri dan Saksi tidak bisa beraktifitas karena sakit dibagian hidung;

- Bahwa Orangtua dari Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk berdamai dan secara pribadi Saksi memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suyitno:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman yang bernama Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan telah menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap tersebut, yang ciri-cirinya adalah 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hitam, 1 (satu) orang menggunakan kaos warna hitam dan 1 (satu) orang menggunakan kaos warna abu dan baru mengetahui nama para pelaku setelah di Polres Sumedang yaitu bernama Saksi Yogi Surya Wiguna adalah orang yang menggunakan jaket sweater warna hitam, Terdakwa adalah orang yang menggunakan kaos warna hijau, dan Saksi Deni Hidayatulloh adalah orang yang menggunakan kaos warna abu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wib Saksi menghubungi Yudi dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi sedang sakit dan merasa lapar ingin makan dan meminta bantuan agar Yudi menemani Saksi untuk mencari makan, bahwa setelah selesai makan Saksi menghubungi Ivan menawarkan mau dibelikan makanan atau tidak dan Ivan menginginkannya, lalu Saksi membungkuskan makanan, kemudian Saksi dan Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan pergi ke tempat Ivan dan sampai di sana sekitar jam 01.00 wib;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Di Ruko Agen Tiket Bis Malam yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara, Kab.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang yang bersebelahan dengan Ruko Cargo Dakota, Kami mengobrol dan memainkan Handphone, lalu Saksi diminta oleh Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan untuk mengecek saldo uang di Bank BRI karena sdr. Ivan akan meminjam uang, lalu Saksi pergi dengan sdr. Ivan dan tidak lama kemudian kami kembali dan melihat Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan ditemani oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal lalu Saksi dan sdr. Ivan duduk di kursi sebelah dengan Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan, pada saat itu orang yang tidak Saksi kenal itu berbincang terus walaupun kami tidak mengajak ngobrol, lalu Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan mengatakan kepada orang tersebut, "Tong ngobrol wae gandeng" artinya "Jangan banyak bicara berisik" lalu orang tersebut pergi sambil menelepon;

- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi bersama 2 (dua) orang temannya yang sekarang ini diketahui bernama Saksi Yogi Surya Wiguna yang memakai jaket warna hitam, Saksi Deni Hidayatulloh yang memakai kaos warna abu dan Terdakwa yang memakai kaos warna hijau dan Ketiga orang itu datang menghampiri kami, Saksi Yogi Surya Wiguna menodongkan pisau lipat kepada Ivan dan Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan seperti akan menusuk pisau tersebut ke arah muka dari Saksi Suyitno sambil berkata kasar dan Saksi mencoba meleraikan dan pada saat itu malah Saksi Yogi Surya Wiguna yang mengancam Saksi dengan cara menodong-nodongkan pisau ke arah muka Saksi, sehingga saksi pada saat itu mundur menjauh namun Saksi Yogi Surya Wiguna tersebut terus mendekat sambil menodongkan senjata tajam, ketika Saksi Yogi Surya Wiguna menodongkan pisau ke arah Saksi dari belakang Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan mencoba berusaha merebut pisau dengan cara memegang kedua tangan dari Saksi Yogi Surya Wiguna, namun pada saat itu Saksi Yogi Surya Wiguna berontak dan Saksi Yudi Wahyudi Bin Iyen Suryana Setiawan terbanting sehingga terjatuh bersama dengan Saksi Yogi Surya;
- Bahwa Saksi Yogi memukul menggunakan sesuatu benda keras yang Saksi lupa apa barangnya lalu Saksi dicekik atau piting dan Saksi DENI melakukan kekerasan dengan cara membantu menemani Saksi Yogi pada saat menodong-nodongkan pisau ke arah Saksi dan ikut memukuli Saksi pada saat akan merebut Handphone milik Saksi sedangkan Terdakwa memukul beberapa kali ke muka Saksi untuk dapat merebut Handphone milik Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Smd

A



- Bahwa Saksi bilang kepada ketiga orang tersebut kalau Saksi dan saksi Yudi adalah seorang Polisi dan pada saat itu Saksi dan Saksi Yudi sedang membawa pistol akan tetapi mereka bertiga tidak percaya;
- Bahwa Setelah itu Ivan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam ruko bersama dengan Saksi Yudi namun Saksi Yudi tidak sempat masuk karena ditarik oleh ketiga orang tersebut, yang setelah itu Saksi tidak mengetahui apa saja yang terjadi namun diluar ada yang menggedor-gedor pintu ruko supaya dibuka namun Saksi tidak membukanya yang akhirnya datang pihak kepolisian ke tempat tersebut dan mengamankan orang-orang tersebut;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat kejadian terjadi pada malam hari namun masih terang karena lampu penerangan ruko dan merupakan tempat umum yaitu jalan raya sehingga dapat dilihat oleh umum atau orang lain;
- Bahwa yang Saksi rasakan akibat perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami luka di muka yaitu pada bagian hidung bergeser tulang rawan, pada alis mata bagian sebelah kiri memar, kening bagian tengah dan sebelah kiri memar, memar dikelopak mata sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kiri dan Saksi beraktfitas sakit bagian hidung;
- Bahwa Orangtua dari Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk berdamai dan secara pribadi Saksi memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Deni dan Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa terjadi penganiayaan Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya, orang tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang pada saat kejadian mengaku anggota Polisi, dan ciri-ciri orang tersebut diantaranya 1(satu) orang berkulit kuning/ sedikit putih, berbadan besar, menggunakan jaket yang sekarang diketahui bernama Saksi Yudi dan 1 (satu) orang bertubuh tinggi kecil, menggunakan pakaian kaos warna putih yang sekarang diketahui namanya Saksi Suyitno;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wib ketika Saksi akan mengantarkan Saksi Deni pulang ke Cimalaka meminta ditemani oleh Terdakwa supaya tidak takut, lalu diperjalanan kami memutuskan untuk nongkrong sebentar sambil minum-minuman beralkohol jenis intisari dan setelah minum itu Deni dan Terdakwa pergi entah kemana, lalu Saksi menghampiri orang yang sedang nongkrong di kursi warung dan Saksi bertanya, "Pak nuju maen game naon" namun kemudian Saksi diusir dengan perkataan, "Kaditu ah maneh mabok", lalu Saksi pergi dari tempat itu kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Sindangraja, setelah ketemu Saksi berkata kepada Terdakwa dan Saksi Deni, "Urang teu geunah dicarekan dititah indit gara-gara mabok" kemudian Saksi, Saksi Deni dan Terdakwa kembali ke lokasi semula dan sesampainya di lokasi kemudian Saksi mengambil pisau lipat yang semula ada di bagasi depan kendaraan Saksi Deni;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil pisau hanya ingin menggertak menggunakan pisau lipat tersebut kepada orang yang memakai jaket sambil cekcok dan pada saat itu orang tersebut mengaku sebagai polisi dan berdiri mengeluarkan senjata api, namun Saksi tidak percaya dan Saksi bilang, "Ah bedil bobodoan meren" kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan berusaha memegang senjata api tersebut setelah Saksi pegang dan mengetahui bahwa senjata api tersebut asli kemudian pada saat itu terjadi keributan dengan cara saling dorong;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi pegang pada saat itu terjatuh dan diambil oleh Saksi Deni lalu Saksi langsung pergi ke arah orang yang menggunakan baju putih dan Saksi langsung merebut kembali senjata tajam tersebut dari Saksi Deni kemudian Saksi menodongkan kembali senjata tajam tersebut ke orang yang menggunakan kaos berwarna putih kemudian orang tersebut mengeluarkan senjata api dan Saksi meminta agar senjata api tersebut untuk diturunkan dan sempat saling rebut senjata dan Saksi mengambil botol bekas minuman keras lalu Saksi pukul ke arah kepala belakang orang yang menggunakan jaket setelah itu Saksi pergi ke arah orang yang menggunakan baju berwarna putih kemudian Saksi memukul orang tersebut ke arah bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi menghampiri orang yang menggunakan jaket dan langsung Saksi piting dan didorong ke kursi dan pada saat itu Terdakwa berusaha merebut handphone dari orang yang Saksi piting dan juga memukul orang tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A

Y



- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada yang berlari ke arah perempatan lampu merah bojong menggunakan jaket berwarna hijau setelah itu Saksi melepaskan orang yang Saksi piting dan saksi langsung berlari mengejar orang yang berlari tersebut dan Saksi sempat menarik jaketnya sampai sobek;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti setelah anggota kepolisian datang dan mengamankan kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yogi dan Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa terjadi penganiayaan Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya, orang tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang pada saat kejadian mengaku anggota Polisi, dan ciri-ciri orang tersebut diantaranya 1 (satu) orang berkulit kuning/ sedikit putih, berbadan besar, menggunakan jaket yang sekarang diketahui bernama Saksi Yudi dan 1 (satu) orang bertubuh tinggi kecil, menggunakan pakaian kaos warna putih yang sekarang diketahui namanya Suyitno;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib Saksi akan pergi ke rumah Yogi dengan maksud untuk meminjam uang, namun sebelum Saksi berangkat itu Yogi menyuruh Saksi untuk membeli minuman keras terlebih dahulu dan setelah membeli minuman keras itu Saksi pergi ke rumah Yogi yang beralamat di Dusun Sukamulya Rt.001 Rw.002 Desa Cigentur, Kec. Tanjungkerta, Sumedang lalu kami meminum minuman keras tersebut, setelah minum-minum itu sekitar pukul 23.00 wib Saksi dan Yogi sepakat pergi ke Sumedang kota dengan maksud untuk bermain, namun sebelum kami berangkat kami sempat mengajak Terdakwa untuk ikut pergi main ke Sumedang kota, lalu Kami bertiga berangkat bersama-sama ke Sumedang kota dan sekitar pukul 01.00 wib kami tiba di pinggir jalan Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan Kami nongkrong di situ dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PM.Smd

A

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali minum minuman keras, lalu setelah selesai minum itu Saksi Yogi mengajak Saksi dan Terdakwa untuk pindah tempat nongkrong ke daerah Tegalkalong dan pada saat itu Saksi dengan Terdakwa berangkat boncengan sedangkan Yogi berangkat menyusul dengan sepeda motor miliknya, namun setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Tegalkalong itu Saksi Yogi tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian ada telepon dari Saksi Yogi yang menghubungi Terdakwa dan memberitahukan agar datang ke perempatan Angkrek Sumedang karena sebelumnya Yogi memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa dirinya merasa tidak enak oleh seseorang yang menegurnya di tempat tadi;

- Bahwa setelah mendengar obrolan Saksi Yogi lalu Kami bertiga berangkat ke tempat semula di pinggir jalan Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan setelah tiba di tempat tersebut tiba-tiba Yogi turun dan mengambil pisau di bagasi depan motor dan berjalan menghampiri kedua orang yang saat itu duduk di kursi dan Saksi melihat Saksi Yogi emosi dan menodong-nodongkan pisau lipat kepada kedua orang itu;
- Bahwa reaksi kedua orang tersebut ketika Saksi Yogi menodong-nodongkan pisau adalah kedua orang tersebut mengeluarkan pistol dan mengaku sebagai anggota kepolisian, namun pada saat itu Saksi, Saksi Yogi dan Terdakwa tidak mempercayai dan malah Saksi Yogi memegang pistol kedua orang tersebut lalu Saksi berusaha meleraikan karena takut terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan maka pada saat itu Saksi dan Terdakwa segera menghampiri Saksi Yogi untuk berhenti namun tidak mau berhenti hingga akhirnya pisau yang dipegang oleh Saksi Yogi terjatuh ke tanah, setelah jatuh pisaunya Saksi ambil namun direbut lagi oleh Saksi Yogi lalu Saksi Yogi menghampiri Saksi Yudi yang sedang memegang pistol kemudian Saksi Yogi memegang pistol yang dipegang Yudi dan Saksi mengambil pisau dari tangan Yogi lalu Yogi berjalan menghampiri Saksi Suyitno;
- Bahwa saksi terlibat melakukan kekerasan karena Saksi dipukul oleh Saksi Yudi menggunakan pistol sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian atas kepala sehingga Saksi tidak menerima lalu Saksi memukul balik dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Yudi;
- Bahwa Saksi melihat Yogi sedang beradu mulut dengan Saksi Suyitno dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Yogi mengejar Saksi Yudi hingga ke arah perempatan jalan bojong;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A

[Handwritten signature]



- Bahwa Saksi tidak memiliki maksud dan tujuan apapun membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut tidak sengaja terbawa karena sebelumnya Saksi lupa mengambil kembali dari dalam bagasi depan sepeda motor setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu pisau tersebut digunakan untuk memotong daging;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti setelah anggota kepolisian datang dan mengamankan kami;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian terjadi pada saat itu malam hari dan tempat tersebut merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya namun keadaan sedang sepi tidak ada kendaraan yang melintas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan **Terdakwa Andi Salam Bin Apip** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yogi dan Saksi Deni telah melakukan kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa terjadi penganiayaan Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awal kejadian keributan tersebut terjadi awalnya pada saat itu Saksi Yogi tiba-tiba berjalan mendatangi Saksi Yudi, Saksi Suyitno dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang pada saat itu sedang duduk di kursi teras Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah kami bertiga datang lalu Saksi Yogi mendekati Saksi Yudi dan Saksi Suyitno, kemudian Yogi mengatakan, "Mana nu tadi nyarekan ka uing teh" (Mana yang tadi marah ke saya) sambil memegang pisau lipat dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu saat itu terlihat Saksi Deni berjalan mengahampiri Saksi Yogi yang sedang menodongkan pisau kepada Saksi Yudi dan Saksi Suyitno, dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Saksi Yogi dan Saksi Suyitno seketika berdiri, sedangkan untuk seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut terlihat masuk ke dalam ruko yang ada di tempat tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

K



- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Yogi dan Saksi Yudi saling beradu mulut namun tidak jelas apa yang dikatakan kedua orang tersebut pada saat itu, selanjutnya Saksi Suyitno menyusul ke halaman parkir kemudian beradu mulut dengan Saksi Deni, lalu Terdakwa pada saat itu segera menghampiri Saksi Deni, sedangkan Saksi Yogi saat itu sedang berebut pisau dan pistol dengan Saksi Yudi yang posisinya dalam keadaan terlentang ditanah dan Terdakwa melihat Saksi Yogi dan Saksi Yudi saling beradu mulut namun tidak jelas apa yang dikatakan kedua orang tersebut pada saat itu, selanjutnya Saksi Suyitno menyusul ke halaman parkir kemudian beradu mulut dengan Saksi Deni, lalu Terdakwa pada saat itu segera menghampiri Saksi Deni, sedangkan Saksi Yogi saat itu sedang berebut pisau dan pistol dengan Saksi Yudi yang posisinya dalam keadaan terlentang ditanah dan pada saat itu menarik Saksi Yogi hingga terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Yudi yang posisinya sedang dalam keadaan terlentang dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Suyitno dan berkata "Nelepon saha eta" yang artinya "Menelephone siapa itu" sembari pada saat itu Terdakwa merebut handphone milik Saksi Suyitno dan memukul Saksi Suyitno sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai wajah sebelah kanan dari Saksi Suyitno, kemudian komunikasi dimatikan, kemudian Terdakwa mengembalikan handphonenya kepada Saksi Suyitno;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Deni dan Saksi Yogi sedang beradu mulut dengan Saksi Yudi kemudian terlihat Deni melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai area hidung Saksi Yudi, Kemudian Saksi Yudi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis pistol yang mengenai kepala bagian atas Saksi Deni. Kemudian setelah itu Saksi Deni kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Yudi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke arah sekitaran wajah Saksi Yudi;
- Bahwa pukul memukul masih berlanjut antara Saksi Yogi kembali beradu mulut dengan Saksi Yudi, lalu Saksi Yogi menyuruh Saksi Yudi untuk menyimpan pistolnya, dan kemudian tidak lama berselang Saksi Yudi terlihat berlari ke arah perempatan bojong dengan pada saat itu juga dikejar oleh Saksi Yogi yang ikut berlari mengejar Saksi Yudi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

[Handwritten signatures]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengejar Saksi Yudi karena Terdakwa bersama dengan Saksi Deni sempat memukul-mukul pintu ruko tersebut dengan maksud meminta tolong terkait luka yang dialami oleh Saksi Deni dan meminta bantuan untuk diberikan pengobatan namun tidak dibuka;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti setelah anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Deni dan Saksi Yogi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut di atas, di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk SCREAMOUS, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME LOOKING, 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan ASICS, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu bertuliskan THRESHOLD, 1 (satu) potong jaket warna biru tua merk CLASSIC HT, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong kaos kerah warna putih merk GIORAMINO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling bersesuaian maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan, saksi II Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan dan Terdakwa, Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah memukul saksi Yudi Wahyudi dan saksi Suyitno;
- Bahwa awalnya Saksi Yudi Wahyudi dan Ivan duduk di kursi sebelah dengan Saksi Suyitno, pada saat itu datang saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan berbincang terus, lalu Saksi Suyitno mengatakan kepada orang tersebut, "Tong ngobrol wae gandeng" artinya "Jangan banyak bicara berisik" lalu orang tersebut pergi sambil menelepon;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan, datang kembali bersama saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan dan Terdakwa, menghampiri saksi Yudi Wahyudi dan saksi Suyitno;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN-Smd

A

✓



- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan menodongkan pisau lipat kepada Ivan dan Saksi Suyitno seperti akan menusukan pisau tersebut ke arah muka dari Saksi Suyitno sambil berkata kasar dan Saksi Yudi Wahyudi mencoba melera;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan mengancam Saksi Yudi Wahyudi dengan cara menodong-nodongkan pisau ke arah muka Saksi Yudi Wahyudi, sehingga saksi Yudi Wahyudi pada saat itu mundur menjauh;
- Bahwa kemudian saksi Yudi Wahyudi dan saksi Suyitno mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai Polisi, namun saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan tidak percaya dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan mengatakan, "Ah bedil bobodoan meren" dan kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan menghampiri orang tersebut dan berusaha merebut senjata api tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Suyitno mencoba berusaha merebut pisau dengan cara memegang kedua tangan dari saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan namun pada saat itu saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan berontak dan Saksi Suyitno terbanting sehingga terjatuh bersama dengan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan dan Terdakwa secara bergantian memukul Saksi Suyitno dengan posisi terbaring di lantai dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan dengan menggunakan botol bekas minuman keras melakukan pemukulan pada kepala belakang Saksi Suyitno;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang keributan tersebut berhenti dan Saksi Suyitno menghindar menuju ke arah kursi sofa;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan mendekati Saksi Yudi Wahyudi sambil memegang pakaian Saksi Yudi Wahyudi yang diikuti oleh saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan dengan berkata kasar kepada Saksi Yudi Wahyudi, namun pada saat itu Saksi Yudi Wahyudi mencoba menenangkan kedua teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna bin Sopyan mendekati Saksi Suyitno yang sedang duduk di sofa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna bin Sopyan mencekik Saksi Suyitno sedangkan Terdakwa memukul wajah Saksi Suyitno;
- Bahwa kemudian saksi Suyitno dan Ivan masuk kedalam toko dan saat saksi Yudi Wahyudi berusaha masuk kedalam Toko, Saksi Yudi Wahyudi ditarik oleh ketiga orang tersebut, dan Saksi Yudi Wahyudi kemudian mencoba menjauh;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan dan saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan serta Terdakwa mengejar Saksi Yudi Wahyudi dan pakaian yang dipakai oleh Saksi Yudi Wahyudi di tarik oleh saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan kemudian saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan memukul Saksi Yudi Wahyudi dan dengan dibantu oleh saksi Yogi Surya Wiguna bin Sopyan dan Terdakwa dengan memukul secara tidak beraturan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan dan saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan, mengakibatkan saksi Yudi Wahyudi mengalami luka di muka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371 / 073 / 2022 / Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka lecet di kening bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar.
- Luka lecet di hidung bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar
- Luka memar di pelipis kiri disekitar alis dengan ukuran diameter kurang lebih Tiga sentimeter (3 cm).
- Luka memar di pipi kiri atas dengan ukuran diameter kurang lebih Dua sentimeter (2cm).
- Luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran diameter kurang lebih Satu sampai Dua sentimeter (1 - 2 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Dua (42) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Andi Salam Saksi Suyitno merasa sakit pada bagian muka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor: No. 371/ 072/ 2022/ Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan Hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik ditemukan

- Luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran kurang lebih Satu sentimeter (1 cm).
- Luka memar dan kemerahan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran diameter kurang lebih Empat sentimeter (4 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Sembilan (49) Tahun, Luka yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Smd

K



dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana atau Kedua 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan bagi Majelis Hukum untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa " menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani **Terdakwa Andi salam bin Apip**, dimana dipersidangan mereka membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

[Handwritten signature]



berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **Terdakwa Andi Salam bin Apip**, sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa di muka umum mempunyai pengertian pada suatu tempat dimana umum/ masyarakat dapat melihat suatu kejadian/ peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan, saksi II Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan dan Terdakwa, Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Depan Ruko Dakota Cargo Jalan Prabu Gajah Agung Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah memukul saksi Yudi Wahyudi dan saksi Suyitno;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yudi Wahyudi dan Ivan duduk di kursi sebelah dengan Saksi Suyitno, pada saat itu datang saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan berbincang terus lalu Saksi Suyitno mengatakan kepada orang tersebut, "Tong ngobrol wae gandeng" artinya "Jangan banyak bicara berisik" lalu orang tersebut pergi sambil menelepon;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan , datang kembali bersama saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kumiawan dan Terdakwa, menghampiri saksi Yudi Wahyudi dan saksi Suyitno;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan menodongkan pisau lipat kepada Ivan dan Saksi Suyitno seperti akan menusukan pisau tersebut ke arah muka dari Saksi Suyitno sambil berkata kasar dan Saksi Yudi Wahyudi mencoba melera;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa kemudian saksi I Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan mengancam Saksi Yudi Wahyudi dengan cara menodong-nodongkan pisau ke arah muka Saksi Yudi Wahyudi, sehingga saksi Yudi Wahyudi pada saat itu mundur menjauh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yudi Wahyudi dan saksi Suyitno mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai Polisi, namun saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan tidak percaya dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan mengatakan, "Ah bedil bobodoan meren" dan kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan menghampiri saksi Yudi Wahyudi dan berusaha merebut senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suyitno mencoba berusaha merebut pisau dengan cara memegang kedua tangan dari saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan namun pada saat itu saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan berontak dan Saksi Suyitno terbanting sehingga terjatuh bersama dengan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan dan Terdakwa secara bergantian memukul Saksi Suyitno dengan posisi terbaring di lantai dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan dengan menggunakan botol bekas minuman keras melakukan pemukulan pada kepala belakang Saksi Suyitno;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama berselang keributan tersebut berhenti dan Saksi Suyitno menghindar menuju ke arah kursi sofa dan kemudian saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan mendekati Saksi Yudi Wahyudi sambil memegang pakaian Saksi Yudi Wahyudi yang diikuti oleh saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan dengan berkata kasar kepada Saksi Yudi Wahyudi, namun pada saat itu Saksi Yudi Wahyudi mencoba menenangkan kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna bin Sopyan mendekati Saksi Suyitno yang sedang duduk di sofa kemudian saksi Yogi Surya Wiguna bin Sopyan mencekik Saksi Suyitno sedangkan Terdakwa memukul wajah Saksi Suyitno;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suyitno dan Ivan masuk kedalam toko dan saat saksi Yudi Wahyudi berusaha masuk kedalam Toko, Saksi Yudi Wahyudi ditarik oleh ketiga orang tersebut, dan Saksi Yudi Wahyudi kemudian mencoba menjauh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kedua temannya tersebut mengejar Saksi Yudi Wahyudi dan pakaian yang dipakai oleh Saksi Yudi Wahyudi di tarik oleh saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan kemudian saksi Deni Hidayatulloh Bin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd



Ani Kurniawan memukul Saksi Yudi Wahyudi dan dengan dibantu oleh saksi Yogi Surya Wiguna bin Sopyan dan Terdakwa dengan memukul secara tidak beraturan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan serta saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan, mengakibatkan saksi Yudi Wahyudi mengalami luka di muka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371 / 073 / 2022 / Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka lecet di kening bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar.
- Luka lecet di hidung bagian tengah dengan ukuran kurang lebih Dua sentimeter (2 cm) disertai luka memar
- Luka memar di pelipis kiri disekitar alis dengan ukuran diameter kurang lebih Tiga sentimeter (3 cm).
- Luka memar di pipi kiri atas dengan ukuran diameter kurang lebih Dua sentimeter (2cm).
- Luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran diameter kurang lebih Satu sampai Dua sentimeter (1 - 2 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Dua (42) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yogi Surya Wiguna Bin Sopyan serta saksi Deni Hidayatulloh Bin Ani Kurniawan, mengakibatkan Saksi Suyitno merasa sakit pada bagian muka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor: No. 371/ 072/ 2022/ Medrek, tanggal 25 Juli 2022, dengan Hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik ditemukan

- Luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran kurang lebih Satu sentimeter (1 cm).
- Luka memar dan kemerahan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran diameter kurang lebih Empat sentimeter (4 cm).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki Empat Puluh Sembilan (49) Tahun, Luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/RN Smd '1

A



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur kedua, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd



mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan kapasitas Terdakwa dalam perkara aquo. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat.
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk SCREAMOUS
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME LOOKING
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan ASICS
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu bertuliskan THRESHOLD.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smd

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- 1 (satu) potong jaket warna biru tua merk CLASSIC HT.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos kerah warna putih merk GIORAMINO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YOGI SURYA WIGUNA Bin SOPYAN dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anggota Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Para korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi salam Bin Apip tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Salam bin Apip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat.
 - 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk SCREAMOUS
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME LOOKING
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan ASICS
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu bertuliskan THRESHOLD.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Smd

A



- 1 (satu) potong jaket warna biru tua merk CLASSIC HT.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos kerah warna putih merk GIORAMINO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YOGI SURYA WIGUNA Bin SOPYAN dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Ttd.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukiran, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN/Smd